



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA.Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Kecamatan Komodo Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Kecamatan Komodo Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA.Lbj., tanggal 16 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan dan tambahan penjelasan di dalam sidang sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/22/VI/2014, tertanggal 26 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di Merombok Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 3 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul), disebabkan Pemohon tidak mencintai Termohon sehingga tidak ada keinginan untuk berhubungan suami istri;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak semula berjalan kurang haronis, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama dua bulan;
5. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling cinta karena pernikahannya hasil perjodohan kedua keluarga.
 - b. Pemohon sering menghindari Termohon dan tidak ingin melakukan hubungan suami istri karena tidak mencintai Termohon, bahkan Pemohon sempat pergi dari rumah;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2014, Termohon memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Termohon ke xxxxxxxx karena melihat sikap Pemohon yang selalu menghindari Termohon, awalnya Termohon meminta izin pulang kerumah orang tua Termohon untuk bersilaturahmi namun semenjak itu Termohon sudah tidak mau kembali lagi kepada Pemohon, walaupun pihak keluarga Pemohon sudah meminta Termohon untuk kembali pulang ke kediaman kakak Pemohon namun Termohon tetap tidak mau dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang tidak jodoh, beberapa minggu kemudian orangtua Termohon datang kerumah Pemohon dan sepakat agar Pemohon dan Termohon untuk bercerai demi kebahagiaan antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Termohon sudah menyerahkan keputusan agar Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama semenjak itu sampai saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA.Lbj, telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, dengan berusaha mencintai Termohon sebagai istri dan tinggal satu rumah, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, karena proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu Pemohon membacakan surat permohonannya, dengan perubahan dan tambahan penjelasan sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara perihal isi surat gugatan di atas;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sehingga hak jawab dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5315053003941001, atas nama Pemohon berlaku hingga 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kodeP.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:96/22/VI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 26 Juni 2014, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Alat bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Komodo Manggarai Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Juni 2014;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
- bahwa sejak awal menikah sudah ada masalah, yaitu karena Pemohon tidak mencintai Termohon;
- bahwa yang berinisiatif menikahkan Pemohon dan Termohon adalah saksi, sebelumnya Pemohon akan menikah dengan wanita lain tetapi tiba-tiba si wanita itu pergi, sehingga saksi mencarikan Termohon sebagai gantinya;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sewaktu dijodohkan sebelumnya belum saling mengenal;
- bahwa semula saksi dan keluarga menduga Pemohon akan menerima Termohon sebagai istrinya dan hidup rukun layaknya suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan saksi selama 2 bulan tetapi selama itu Pemohon tidak mau tidur satu kamar dengan Termohon, bahkan Pemohon malah pergi (minggat) dari rumah;
- bahwa karena sikap Pemohon, maka Termohon pulang kembali kerumah orang tuanya;
- bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa ada komunikasi dan harapan akan hidup bersama;
- bahwa kedua keluarga telah bermusyawarah untuk mencari jalan terbaik dan telah sepakat untuk menceraikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx, umur 40, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Komodo Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon tahun 2014;
- bahwa sejak semula saksi melihat Pemohon menikahi Termohon karena terpaksa menurut keluarganya;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama kakaknya di Merombok hanya selama 2 bulan, setelah itu Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama 2 bulan serumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon jalan bareng tetapi sendiri-sendiri seperti bukan suami istri;
- bahwa Saksi pernah ikut memediasi antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon yang hasilnya tidak berhasil menyatukan Pemohon dengan Termohon, malah kedua keluarga sepakat agar Pemohon dengan Termohon bercerai;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan semuanya;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan dan kemudian memberikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0043/Pdt.G/2015/PA.Lbj, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah,

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tinggal bersama Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sekarang dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon di depan sidang yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/22/VI/2014, maka perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan, yaitu perceraian karena talak sebagaimana Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 113 Huruf (b) dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang secara *absolut* memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon di depan sidang yang dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 26 Juni 2014 hingga saat ini, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memiliki *legal standing* yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan *ikrar talak* terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga saat ini, perpisahan tersebut merupakan puncak dari persoalan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang menikah bukan karena saling cinta tetapi karena dijodohkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus secara verstek, akan tetapi dalam hal perceraian Majelis tetap berpendapat perlu pembuktian, sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penyelewengan, dan untuk memastikan bahwa permohonan tersebut tidak melanggar hak dan memiliki alasan serta dasar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tulisan, masing-masing berupa; Bukti kode P.1 dan P.2 dan juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Siti Nurfaidah Binti Muhammad Jelama dan Ardi Umba Bin Usman Umba, di bawah sumpah para saksi tersebut masing-masing telah memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, selanjutnya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.2 harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu dan oleh karenanya telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saudara kandung Pemohon dan tetangga dekat Pemohon, masing-masing telah dewasa, sehat, telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan sidang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, hal mana keterangan diberikan berdasarkan pengetahuannya yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg kesaksiannya secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut jika dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 26 Juni 2014;
- bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon tidak hidup harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh keluarganya, tetapi Pemohon dan Termohon tidak menolaknya;
- bahwa Pemohon selalu menghindari Termohon dan tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan suami istri karena tidak mencintai Termohon;
- bahwa oleh karena sikap Pemohon tersebut, Termohon menjadi tidak tahan dan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- bahwa kedua keluarga telah melakukan mediasi dan telah disepakati perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa diteruskan dan lebih baik bercerai

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) dari surat permohonannya, Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian secara limitatif telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 PP Nomor 7 Tahun 1975, dan kemudian ditambah oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh tidak adanya rasa cinta khususnya Pemohon terhadap Termohon, sehingga Pemohon mengacuhkan Termohon dan tidak menyayangi Termohon sebagai seorang istri, tidak bertegur sapa dan bahkan Pemohon sempat pergi (*minggat*) dari rumah untuk menjauhi Termohon;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan peraturan undang-undang yang menjadi landasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana diuraikan di atas, sekilas tampak tidak ada satu pun poin dalam pasal-pasal tersebut yang sesuai dengan alasan yang diajukan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sehingga jika ketentuan pasal-pasal tersebut diterapkan secara kaku menurut makna tekstualnya, maka permohonan pemohon tidak beralasan hukum. Akan tetapi majelis hakim dalam hal ini memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَمن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ

Artinya : *“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan perkawinan dalam pasal-pasal dan ketentuannya di atas, apabila dikaitkan dengan kondisi perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut sangat sulit untuk mencapai tujuan dimaksud, karena bagaimana mungkin Pemohon dan Termohon akan bisa mewujudkan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan berumah tangga jika tidak ada niat dan keinginan Pemohon untuk mencapainya, terbukti dengan tidak adanya keinginan Pemohon untuk menerima dan mencintai Termohon sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa meskipun secara fisik tidak tampak terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi akibat dari sikap enggan dan acuhnya Pemohon terhadap Termohon tersebut, menjadikan beban psikologis yang berat bagi Termohon yang kemudian memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini sependapat dengan pernyataan Imam Ibnu Jarir at-Thabari dalam Kitab Tafsir ath-Thabari (8/318) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, ia menyatakan: *“Pertengkaran suami istri adalah permusuhan antara suami istri, yaitu saling menyusahkan salah satu pihak, jika istri yang menyusahkan disebut nusyus dan jika yang menyusahkan pihak suami, maka bisa berwujud suami yang tidak mau menggauli istrinya dengan baik dan tidak mau menceraikannya dengan baik pula.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis menyimpulkan bahwa kondisi yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan fakta bahwa apa yang diperbuat oleh Pemohon merupakan perbuatan yang menyusahkan Termohon, yang hakikatnya hal itu merupakan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis menilai kondisi tersebut sesungguhnya telah memenuhi unsur adanya alasan untuk terjadinya perceraian, khususnya huruf (f), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 7 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, majelis hakim di setiap tahapan persidangan telah menasihati Pemohon untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya, tetapi hingga tahapan sidang berakhir Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإنعزموا إلى الله فإنا لله سميع عليم

Artinya; *"Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* majelis berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Pemohon dan Termohon lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin* halaman (2), yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan putus, dalam perkara ini majelis menerapkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., ketentuan mana sesuai dengan doktrin fiqh sebagaimana terdapat dalam kitab *Ahkam al Qur'an juz II* halaman 405 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi:

منذ عيّن الحاكم منكم أمّا المسلم فينقله من قبله ولا ملا حقه

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, dan setelah upaya Pengadilan untuk merukunkan kembali kedua belah pihak tidak berhasil, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah ternyata belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a, Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa terhadap talak yang dijatuhkan suami sebelum suami tersebut menggauli istrinya, maka terhadap istri tersebut tidak ada berlaku masa iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 49:

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan..."*

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan tatapejabat Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain dan ketentuan syar'i yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, 11 November 2015 M., bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 H., oleh **Drs. Muh. Zaini**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Imron, S.HI., M.H.**, dan **Harifa, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkandalam sidangterbukauntukumum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Achmad Fathoni, S.HI., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. MUH. ZAINI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

AHMAD IMRON, S.HI, M.H.

HARIFA, S.EI.

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD FATHONI, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)